

# **KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA ADAT**

**Oleh :**

**SAID UTINA  
NIM : H.11.15.131**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mendapat Gelar Sarjana



**PROGRAM STRATA SATU (S-I)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

# KEWENAGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK DESA NUNUK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA ADAT

OLEH :


SAID UTINA  
NIM :H.11.15.131

## SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal ....

Menyetujui:

### PEMBIMBING I

  
Dr. Basimulyadi, S.H.,M.H.  
NIDN: 0906037503

### PEMBIMBING II

  
Saharyuddin, S.H.,M.H.  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEWENAGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK  
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA ADAT

OLEH:  
SAID UTINA  
NIM : H.11.15.131



1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H.
2. Jupri S.H., MH.
3. Haritsa, S.H., M.H.
4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H
5. Saharuddin, S.H., M.H

Ketua (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Utina  
Nim : H11115131  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Agama : Islam

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul "**Kewenangan Lembaga Adat Desa Nunuk Dalam Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat**" adalah hasil karya penulisan/penyusunan saya sendiri sebagai pemenuhan persyaratan ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Universitas Ichsan Gorontalo dan belum pernah diajukan di tempat lain.

Adapun skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan perumusan dan penelitian saya sendiri serta dibantu dan dipandu oleh arahan dosen pembimbing. Hal-hal lain yang berhubungan dalam bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma dan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Said Utina

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa yang telah mengaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh mahkluk yang ada di muka bumi ini, shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam terang menderang. Selanjutnya penulis kembali mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayahnya, kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban keringat hingga do'a yang takterputuskan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA ADAT”

Penulis menyadari bahwa penyusunan Usulan Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai macam pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar., SE., M.AK.CRSS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo,
2. Bapak Dr. Hi. Abd. Gaffar La Djokke., M.Si selaku selaku Rektor Universitas Ichsan Goronntalo.
3. Bapak Dr .Rusmulyadi S.H., M.H Selaku Ketua Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Saharuddin S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr.Hijrah Lahaling S.HI., M.H Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Djamaris S.H., M.H Selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Beserta keluarga kecil saya. Baik istri dan Anak-anak yang selalu membuat saya semangat
11. Untuk teman-teman yang masih setia dan masih mau membantu .

Terimakasih dan hormatku untuk kalian yang memberi pengalaman hidup, kasih sayang, toleransi, serta rasa persaudaraan yang tinggi, terimakasi kepada keluarga, saudara dan orang-orang terdekat yang banyak mendukung dan mensuport sampai terselesainya usulan penelitian ini. Akhirnya penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan, olehnya kritik serta saran sangat dibutuhkan demi memberikan kesempurnaan dalam penulisan Usulan Penelitian ini.

**Gorontalo, April 2022**  
**Penulis**

**SAID UTINA**

## ABSTRAK

### SAID UTINA. H1115131. KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA ADAT

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui realisasi kewenangan lembaga adat desa nunuk dalam pelaksanaan fungsi upacara adat (2) mengidentifikasi seputar tugas pemerintah desa dengan pendekatan pemerintah hukum adat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris lokasi penelitiannya desa Nunuk kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Propinsi Sulawesi Utara. Dengan sampel anggota lembaga adat dan ketua lembaga adat serta 2 masyarakat desa Nunuk. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kewenangan lembaga adat desa Nunuk dalam pelaksanaan fungsi upaca adat itu sepenuhnya menggunakan hukum adat yang diatur oleh lembaga adat desa Nunuk (2) kepala desa nunuk memiliki atau memegang pimpinan adat tertinggi di desa nunuk, yang sering di sebut dengan istilah bahasa Mongondow (bobato lipu). Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di tataran masyarakat Adat Bolaang Mongondow merupakan peninggalan sejarah dan masih dijaga kelestariannya sampai dengan sekarang ini karena semboyan dan motto hidup masyarakat, yaitu trimoto Bolaang Mongondow, (mototompiaan, mototanoban, mototanobue). Begitupun hukum adat yang ada di desa Nunuk sudah dijaga dan dilestarikan sampai dengan sekarang, dan dalam hal ini hukum adat yang ada di desa Nunuk ini sudah akan di sahkan sebagai perturan desa yang di mana didalam termuat seputar bentuk pelanggaran adat dan sangsi yang sudah lebih tegas lagi.


Kata kunci: kewenangan, lembaga adat, fungsi upacara adat

## *ABSTRACT*

### ***SAID UTINA. H1115131. THE AUTHORITY OF NUNUK VILLAGE TRADITIONAL INSTITUTIONS IN IMPLEMENTING THE FUNCTIONS OF TRADITIONAL CEREMONIES***

*This study aims to find: (1) the realization of the authority of the traditional village institution of Nunuk in carrying out the functions of traditional ceremonies, and (2) the implementation of the village government with the customary law government approach. The method of this study is empirical legal research. The location is Nunuk village in Pinolosian sub-district, South Bolaang Mongondow District, North Sulawesi province. The samples are members of traditional institutions, heads of traditional institutions, and two members of Nunuk village communities. The results indicate that: (1) The authority of the traditional institution of Nunuk village in carrying out the function of the traditional ceremony fully utilizes the customary law regulated by the customary institution of the village of Nunuk. 2) The village head of Nunuk has or holds the highest customary leadership in the village, namely bobato lipu in Mongondow terms. Based on the study, it is concluded that customary law is a customary law that has lived, grown, and developed at the community level. The Bolaang Mongondow custom is a historical relic and is still being preserved to this day. It is due to the motto and life motto of the people, namely the trimoto Bolaang Mongondow, (mototompiaan, mototanoban, and mototanoban). Likewise, the customary law in Nunuk village has been maintained and preserved until now. In this case, the customary law in Nunuk village will already be legalized as a village regulation that contains all forms of customary violations and sanctions that are already more assertive.*

*Keywords:* authority, traditional institutions, functions of traditional ceremonies



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMPBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 KajianPustaka .....	9
2.1.1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014.....	9
2.1.2 Perspektif Hukum Adat .....	28
2.2 Kerangka Pikir .....	32
2.3 Hipotesis .....	33
2.4 Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Obyek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.4 Populasi dan Sampel.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37

3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum.....	41
4.2 Hasil Penelitian .....	42
4.3 Pembahasan .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lembaga adat adalah wadah atau organisasi yang berperan dan memiliki tujuan dalam tatanan sosial yang ditetapkan oleh ada Lembaga adat desa adalah lembaga sosial yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki yurisdiksi hukum dan hak atas kekayaan dalam wilayah hukum adat, serta kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Desa merupakan ruang dalam sistem pemerintahan di mana kelompok-kelompok dapat bekerja sama untuk mencapai visi dan tujuan bersama. Di sebuah desa terdapat banyak lembaga yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya dalam perkembangan. Keberadaan lembaga adat di desa sangat bermanfaat bagi aparat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di desa.

Lembaga adat adalah wadah atau organisasi yang menjalankan suatu fungsi dalam tatanan sosial yang didikte oleh adat dan mempunyai tujuan tertentu. Lembaga adat desa adalah lembaga sosial yang terbentuk dalam suatu masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah hukum dan hak atas kekayaan dalam wilayah hukum adat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Desa merupakan ruang dalam sistem pemerintahan di mana kelompok-kelompok dapat bekerja sama untuk mencapai visi dan tujuan bersama. Di sebuah desa terdapat banyak lembaga yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya dalam

pembangunan. Desa, Selanjutnya Lembaga Adat juga memiliki fungsi lainnya Lembaga Adat juga memiliki tanggung jawab tambahan, antara lain:

1. membantu pemerintah dalam pengawasan dan pelaksanaan semua program pembangunan agama, budaya, dan sosial.
2. Dalam masyarakat adatnya menerapkan hukum dan budaya adat.
3. Memberikan status hukum terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ikatan sosial dan keagamaan sesuai dengan adat.
4. Memajukan dan memajukan nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari pengembangan budaya nasional, khususnya budaya asli.
5. Melindungi, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kepentingan masyarakat desa adat.

Kewenangan lembaga adat meliputi:

1. Mewakili masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kepentingannya.
2. Meningkatkan kemajuan dengan mengelola hak dan/atau aset kebiasaan.

Kewenangan lembaga adat meliputi:

1. Mewakili masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kepentingannya.
2. Mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat.
3. Menyelesaikan masalah yang menyangkut norma dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepentingan desa adat, diskusikan berbagai masalah yang terkait dengan masalah adat dan agama.

1. Dalam sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, sebagai mediator.
2. Membantu pelaksanaan upacara keagamaan di desa adat kecamatan, kabupaten, dan kota.

Lembaga adat memiliki sejumlah tanggung jawab dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memfasilitasi dan menengahi konflik atas tradisi dan kebiasaan komunal.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai komponen vital budaya nasional.
3. Terjalinnya interaksi yang demokratis, serasi, dan objektif antara kedua adat, pemangku adat, tokoh adat, dan aparat pemerintah pada semua tingkatan di wilayah wilayah adat.
4. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan/atau kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Terpeliharanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang memungkinkan aparatur pemerintah, khususnya aparatur pemerintah desa/kelurahan, dapat melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Membina lingkungan yang menjamin kelestarian keanekaragaman masyarakat adat sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Melestarikan dan membina budaya dan praktik, serta interaksi antara tokoh adat, Pemerintah Desa, dan Lurah.
8. Perlindungan bea cukai adalah nomor sepuluh.
9. Membuat rekomendasi dan memberikan pendapat tentang masalah adat kepada berbagai orang, kelompok/lembaga, dan pemerintah.
10. Mengikuti keputusan Paruman sesuai dengan norma yang ditetapkan.

Desa adalah desa adat atau yang dikenal dengan nama lain dan selanjutnya disebut desa.

Kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas geografis yang menguasai dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan daerah berdasarkan prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan K Selanjutnya Pasal 20 UU Desa menyatakan bahwa desa mengatur dan mengurus pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.

Kewenangan ini juga ada dalam rangka menjalankan amanat konstitusi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan prinsip Kesatuan Negara Republik Indonesia.

ewengan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri Hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf an undang-undang desa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan adalah hak waris hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa

sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Antara lain tanah kas desa, struktur organisasi masyarakat adat, organisasi, dan hukum adat, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Desa Adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kpentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Repoblik Indonesia.<sup>1</sup>

Desa memiliki kewenangan selanjutnya dalam Undang-Undang Desa Pasal 20 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir pula dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat besera hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewengan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Hak asal-usul yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa Pasal 19 Ayat a sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkmbangan kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pasal I Undang-Undang RI.No 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah RI

Antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini berbeda dengan kewenangan berskala lokal yang mana muncul karena perkembangan desa seperti pogogutat (sokong beras dll) kerja bakti massal pembersihan masjid dan lapangan, pogumanan (sokong uang) mokipodulu (beras dan uang) siding siding adat, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, tempat pemandian umum dan lain-lain. Kewenangan asal-usul (asli) susah diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya<sup>2</sup>.

Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintah yang diserahkan oleh kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sehingga pada kenyataannya desa tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan Undang-undang secara penuh. Selain itu, berbagai masalah lain dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah partisipasi masyarakat. Kurangnya pengikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan sebagai wujud konkret pelaksanaan demokrasi padahal jika dilihat secara historis, desalah komunitas terkecil perwujudan demokrasi suatu bangsa. Tidak kepayang desa nunuk adalah salah satu desa dikecamatan pinolosian Kabupaten Bolmong Selatan. merupakan desa yang memiliki adat yang terus dijaga dengan baik, adat ini yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih tetap hidup. Hal ini dapat dilihat dari kerukunan antar warga dan masih banyak lainnya. Tidak hanya keberagamnya tetapi juga kehidupan social budaya dan tata pemerintahan yang

---

<sup>2</sup> Lembaga Adat Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan

sudah memberikan kontribusi besar dalam sejarah perkembangan desa dan daerah. Realitas yang terjadi didesa nunuk memperlihatkan kondisi desa yang sangat kompleks. Terdiri atas empat dusun. yang dipimpin oleh seorang ketua adat dan kelembagaan didesa nunuk ini, dimana keputusan ketua adat sangat berpengaruh bagi warga nunuk.

Adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul yang diatur dalam Undang - Undang desa memberikan peluang besar bagi desa nunuk untuk maju dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada. Hanya saja memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 19 ada saja hal yang kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pembangunan desa. Meskipun tidak sedikit kenyataan dilapangan bahwa kekhawatiran ini berdampak pada lambatnya pembangunan dikarenakan mengalami penolakan, didesa nunuk seringkali terjadi perbedaan antara ketua adat setempat dan perangkat desa, sehingga berdampak kepada partisipasi masyarakat yang sangat minim dan juga pembangunan yang cukup berjalan lambat. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi dengan judul : “Kewenangan Lembaga Adat Desa Nunuk Dalam Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan lembaga adat desa nunuk dalam pelaksanaan fungsi upacara adat ?
2. Bagaimana kewenangan lembaga adat bisa menyelesaikan perselisihan antara lembaga di desa nunuk ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Realisasi Kewenangan Lembaga Adat Desa Nunuk Dalam Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan desa dengan pendekatan pemerintahan hukum adat. (human relations)

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti dan seluruh masyarakat desa nunuk khususnya, masyarakat bolaang mongondow selatan umumnya. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai Kewenangan Lembaga Adat Desa Nunuk Dalam Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat.
2. Untuk pihak lain dapat digunakan sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran pemahaman tentang Kewenangan Lembaga Adat Desa Nunuk Dalam Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pelaksanaan Fungsi Upacara Adat**

Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih menjalankan ritual adat dan ritual keagamaan yang didasarkan pada adanya kekuatan gaib, seperti ritual pemakaman, ritual syukuran, atau slametan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan sebagainya (Marzuki, 2015:1) .

Karena nenek moyang mereka mewariskannya dari generasi ke generasi, ritual ini telah berkembang menjadi tradisi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika telah ditradisikan dan membudaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimana esensi ajarannya termasuk dalam tradisi masyarakat karena tidak bertentangan dengan ajaran, keberadaan agama yang dianut masyarakat semakin menguat.

Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih menjalankan ritual dan ritual keagamaan yang didasarkan pada adanya kekuatan gaib, seperti ritual pemakaman, ritual syukur, atau slametan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan sebagainya (Marzuki, 2015:1). Karena nenek moyang mereka mewariskannya dari generasi ke generasi, ritual ini telah membentuk tradisi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika menjadi tradisi dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka eksistensi agama yang dianut masyarakat tersebut semakin

diperkuat dengan adanya berbagai ritual dan tradisi yang telah dilakukan. Cukup "pesan kosong" tanpa makna di hati budaya masyarakat. Sedangkan organisasi keagamaan memiliki tujuan yang tampak dan tersembunyi, menurut Harton dan Hunt (1987:327).

Tujuan agama yang nyata (sejati) terkait dengan bagian-bagian dari teori agama, ritual, dan standar perilaku. Maksud dan fungsi agama adalah mendorong manusia untuk melaksanakan upacara keagamaan, mengamalkan ajaran agama secara bersama-sama, dan melakukan kegiatan yang diperbolehkan agama.

Sedangkan peran laten agama antara lain menyediakan lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terbentuknya berbagai jenis stratifikasi sosial, dan mengembangkan sistem nilai ekonomi, dan lain-lain.

Adat adalah standar atau kode etik yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban di suatu wilayah tertentu dengan mengatur masyarakat.

Fungsi Upacara Adat Ritual tradisional memiliki tujuan spiritual karena dapat menimbulkan perasaan religius dan memberikan rasa stabilitas, ketenangan, dan keamanan.

Tujuan sosial dari upacara adat adalah agar setiap orang yang menyaksikannya dapat memahami atau menyerap pelajaran yang disampaikannya.

Tujuan Upacara Adat Menurut Rostiati (1995, p.4), ritual adat memiliki tiga peran: fungsi spiritual, fungsi sosial, dan fungsi wisata.

1. Fungsi spiritual yang dimaksud adalah pelaksanaan upacara adat yang berhubungan dengan pemujaan terhadap leluhur, roh, atau Tuhan untuk memperoleh keselamatan.
2. Ritual tradisional memiliki tujuan spiritual karena dapat menimbulkan perasaan religius dan memberikan rasa stabilitas, ketenangan, dan keamanan.
3. Tujuan sosial dari upacara adat adalah agar setiap orang yang menyaksikannya dapat memahami atau menyerap pelajaran yang disampaikannya.

Dari segi kualitas, Upacara adat dapat dimanfaatkan untuk kontrol sosial, interaksi, integrasi, dan komunikasi antara anggota masyarakat dalam situasi ini, yang dapat membantu untuk meningkatkan hubungan masyarakat. Peran pariwisata ditunjukkan dengan banyaknya individu yang menghadiri acara tersebut. Orang-orang baik dari masyarakat lokal (yang melakukan ritual) dan masyarakat umum dapat hadir (yang hanya menyaksikan upacara adat).


#### **2.1.1. Undang-undang No 6 tahun 2014**


Penguatan dalam pemerintah desa itu telah di atur dalam beberapa peraturan sebelumnya namun hal itu belum bisa menguatkan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah yang ada di desa, maka dengan hadirnya undang undang terbaru tentang desa sangat menguatkan pemerintahan aparatur dalam desa dengan Struktur Pemerintahan Desa Adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Pasal 1 ayat 1 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 . Pasal 25 dinyatakan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan, dimana Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.<sup>3</sup> Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi :

### **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunuk**





- a. Kepala Desa Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang- Undang. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1<sup>4</sup>).
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (Undang Undang. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang Undang- Undang Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah

---

<sup>4</sup> Pemerintah desa atau yang disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, (UUD, No 6, Thn. 2014 pasal 1 ayat 3)

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- c. Sekretaris Desa Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
  2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
  3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa
  4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
  5. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.
- d. Kepala Dusun Tugas Kepala Dusun (Kadus) adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:
1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
  2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
  4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
  5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
  6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
  7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- e. Kepala Urusan Pemerintah. Tugas Kaur Pemerintah adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsinya adalah:
1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
  2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
  4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
  5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
  6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

- f. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur. Pembangunan) Tugas Kaur Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan palayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:
1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
  2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
  3. Mengelola tugas pembantuan.
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:
1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
  2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama. Menyiapkan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- h. Kepala Urusan Keuangan Tugas Kaur Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan

penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Sedangkan fungsinya adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
  2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
  3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
- i. Kepala Urusan Umum Tugas Kaur Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan, Sedangkan fungsinya adalah:
1. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
  2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
  3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
  4. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
  5. Mengelola administrasi perangkat desa.
  6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- B. Isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang undang ini terdiri dari 16 bab, 122 pasal. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika dipahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan ini.

Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum pada tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,karena disini ada dua konsep, yakni pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan, kedua, kepentingan masyarakat setempat. Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan desa, apabila memperhatikan secara cermat teks hukum UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang desa berikut ini.

---

<sup>5</sup> Desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 dilengkapi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014,hal 5.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan

- (1) prakarsa masyarakat,
- (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional.

Kemudian siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan. Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Siapakah unsur lain dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 ? Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur

lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kata kuncinya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pertanyaannya adalah karena kedua lembaga Kepala desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni pemerintahan desa, perlu diajukan siapakah yang dimaksud penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 ? Pada bab 5 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yangdengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis .

Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah

- a. Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain Berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis

sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD. Untuk memahami, perlu dipahami konstruksi hukum terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada bab 4 tentang kewenangan desa Pasal 18 UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat DesaPasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. kewenangan lokal berskala Desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 : Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 21 : Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pada teks hukum Pasal 19 perlu dipahami konstruksi hukumnya, bahwa ada kewenangan yang diurus oleh desa dan ada kewenangan

yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota. Pertanyaannya kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota meliputi apa saja ?Jika kita mengacu pada UU No 6 Tahun 2014.

Pasal 22 yang menyatakan:

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya. Berdasarkan Pasal 22 ada empat penugasan yang bisa datang dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa Pemerintaha Daerah Provinsi, bisa Pemerintah daerah Kabupaten Kota) yakni; Pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa Kedua , pelaksanaan pembangunan desa Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa Keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya, pertanyaannya dari mana biayanya ? Untuk memahami perlu dipahami oleh Kepala desa dan pembantu serta BPD apa yang dimaksud keempat penugasan tersebut diatas konsepnya? Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yakni: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 1 angka 8). dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 12) Siapa yang melaksanakan keempat hal tersebut di atas, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pertanyaan selanjutnya kewenangan apa yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan keempat hal tersebut diatas ? Pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. membina kehidupan masyarakat Desa
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendeklegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan.

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6

Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. mbina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- ngembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Kewenangan, hak, Kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Agar Kepala Desa tidak “terjebak pada pelanggaran hukum” maka Kepala Desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan : Pasal 29 UU no 6 Tahun 2014.

Kepala Desa dilarang

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. menjadi pengurus partai politik
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 32 Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. melanggar sumpah/janji jabatan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 30 (1)  
Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

### **2.1.2 Perspektif Hukum Adat**

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat berakar pada konsep masyarakat

hukum istilah masyarakat hukum alih bahasa dari istilah bahasa belanda rechhtgemeenschappen, yang dalam keputusan ilmu hukum disebut masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis, sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada kesepakatan internasional seperti deklarasi PBB tentang Hak-Hak

Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People) pada tahun 2007 (Taqwaddin, 2010 : 36). Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven.<sup>6</sup> Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat (B. Ter Haar Bzn, 1979 : 27), dengan menyatakan corak umumnya sebagai berikut: Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah di matanya di lapisan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka

---

<sup>6</sup> Taqwaddin, 2010 : 36, konsep Masyarakat hukum adat.

mereka bertingkah-laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang se-jelasnya gerombolan tadi dapat disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*). Secara singkat, Ter Haar merumuskannya sebagai “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri rupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata”.<sup>7</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat memahami pengertian masyarakat hukum adat dari Ter Haar itu dengan mengartikan masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan (H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002 : 114).

memahami masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Nunuk, kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolmong selatan, adalah Kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan iingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Hazairin, 1981 : 63). Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Husen Alting, 2010 : 31). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan

---

<sup>7</sup> Ter Haar mengemukakan hukum adat adalah sebagai orang teratur.

*geneologis*. Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat disebut persekutuan hukum yang geneologis (Hilman Hadikusuma, 2003, 108-109)

Eksistensi kemajemukan hukum adat beserta pengembannya dapat juga dipahami dari lingkungan hukum adat beserta kukubannya. Oleh karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berhubungan erat dengan lingkungan hukum adat. Tanpa adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, maka hukum adat tidak akan dapat bertahan hidup. Mengenai hal ini,

Soepomo (2003: 49) mengemukakan: .... apabila hukum adat itu maju menuju kepada kehidupan sendiri, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Semua badan-badan persekutuan hukum dalam suasana kerakyatan, harus dikemukakan dalam tiap-tiap uraian tentang hukum adat dari sesuatu lingkaran hukum (*rechtskring*).

Suatu daerah yang secara garis-garis besar, corak, dan sifat hukum adat adalah seragam, oleh Van Vollenhoven disebut *rechtskring*, atau dalam bahasa Indonesia disebut lingkaran hukum. Sebutan lainnya adalah lingkungan hukum adat, daerah hukum adat, dan wilayah hukum adat. Lingkungan-lingkungan hukum adat beserta kukaban-kukaban hukum (*rechtsgouw*) atau sub-

lingkungan hukum adat, dan pembagian lebih lanjut kukuban-kukuban hukum (Soerjono Soekanto,2010, 19-20).

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan sebagai berikut:


1. Sifat *religious magis* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan *religious* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat *komunal* masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.


4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

## **2.2. kerangka Pikir**

Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dianut oleh masyarakat dalam wilayah tertentu dalam hukum adat yang termuat didalamnya adalah norma-norma agama dan budaya setempat. Hukum adat desa Nunuk merujuk hukum adat yang sudah ada semasa hindia Belanda. Dengan kata lain hukum adat yang ada di desa Nunuk tidak bisa di lepaskan dari kehidupan masyarakat.

### **KERANGKA PIKIR**





### **2.3. Hipotesis**

1. Hukum adat Indonesia mengacu pada hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat asli Indonesia ;

Begitupun juga hukum adat yang berada di desa nunuk yang sudah terjadi dari turun-temurun contoh yang paling konkret ialah ; mongimbalu bulan, ( mandi di sungai menyambut bulan ramadhan) Pogumanan (sokong uang dll) Pogogutat (sokong beras dll), mokipodulu (beras dan uang)

2. Hubungan antara kelembagaan adat dan masyarakat desa nunuk, menjadi hal prioritas dalam melakukan seluruh hajat yang selalu dilakukan di desa nunuk. Jadi kesinambungan tersebut merupakan interaksi yang sudah ada dari dulu dan terpelihara sampai dengan sekarang ini.

#### **a. Definisi Operasional**

Agar terjadinya kesamaan konsepsi terhadap istilah yang muncul selama penelitian diperlukan suatu konsepsional terhadap istilah-istilah tersebut.

1. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (undang-undang nomor 6. Tahun 2014 pasal I ayat 2)

2. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. (undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3)
3. Hukum adat adalah yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran.
4. Hukum adat didesa nunuk itu dijalankan oleh lembaga adat yang beranggotakan lima orang dan diketuai oleh seorang dan merangkap sebagai anggota. Seluruh permasalahan didesa nunuk maupun solusi harus meminta pertimbangan dari lembaga adat guna untuk kemajuan desa tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai empiris dan normatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.

Adapun tujuan menggunakan metode empiris adalah untuk mendeskripsikan fungsi hukum adat desa nunuk.

1. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis  
Pendekatanhistoris adalah menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuatrekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif,dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung faktamemperoleh kesimpulan yang kuat. Didalam penelitian,pendekatan ini akan memahami serta menilai adat yang berkembang sebelumnya dengan yang berkembang saat ini.Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitianuntuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat.Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah lembaga adat desa nunuk dan pemerintah desa nunuk.Serta seluruh masyarakat yang ada didesa nunuk.

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan didesa nunuk kecamatan pinolosian kabupaten bolaang mongondow selatan provinsi Sulawesi utara.Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan januari-februari.

### **3.4. Populasi dan sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang teerdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah melibatkan masyarakat setempat ini yang dimana notabennya masyarakat asli desa tersebut dan sangat tergantung dengan adat istiadat didesa nunuk.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Pengukuran sampel suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek.Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 8 orang dari 4 kartu keluarga (KK) perwakilan dari setiap dusun yang ada didesa nunuk.

#### **3. Teknik sampling**

Dalam menentukan teknik sampling. Digunakan probability sampling adalah yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Keinginan dari masyarakat untuk bagaimana kemudian hukum adat tersebut bisa menjadi sesuatu hukum yang mutlak dari berbagai persoalan yang ada didalam desa nunuk, kecamatan pinolosian kabupaten bolaang mongondow selatan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan pihak-pihak yang diwawancarai terutama masyarakat desa nunuk. Kegiatan Tanya jawab secara lisan dalam hal untuk memperoleh informasi tentang pengaruh hukum adat dalam kehidupan bersmasarakat.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga brmanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.Dalam hal permasalahan hukum adat yang ada didalam desa apabila diperkuat dengan peraturan desa maka peraturan adat tersebut sangat

berpengaruh untuk memutuskan seluruh perkara yang terjadi dalam desa baik perkara adat maupun perkara-perkara lainnya yang ada didesa nunuk tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **1. Adat Bolaang Mongondow**

Secara etimologi bolaang mongondow mempunyai makna kata tersendiri yaitu nama bolaang berasal dari kata "bolango" atau "bolongan" yang artinya laut atau dengan istila lain seperti "bolaang" atau "golaang" yang artinya menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. "momondow" yang artinya berseru tanda kemenangan. Namun pengertian secara luasnya adalah kata bolaang atau bolang adalah perkampungan yang ada di laut sedangkan mongondow adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Dari cerita rakyat mengenai asal usul masyarakat mongondow mempercayai bahwa mereka berasal dari nenek moyang mereka yakni dari pasangan gumalangit dan tendeduata serta pasangan tumotoiboko dan tumotoibokat. Menurutnya nenek moyang mereka tersebut tinggal di gunung komasan yang sekarang termasuk ke dalam bintauna. Keturunan dari kedua pasangan inilah yang kemudian menjadi suku mongondow.

###### a. Mata pencaharian

dahulu mata pencaharian suku mongondow adalah berburuh, nelayan, mengolah sagu, dan mencari umbih di hutan dan belum mengenal cara bercecok tanam.

Pimpinan kelompok mesyarakat

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan di pimpin oleh seorang bogani. Bogani di pilih dengan persyaratan tertentu dan bisa pria atau wanita, dan syaratnya adalah:

1. Memiliki kemampuan fisik, (kuat)
2. Berani
3. Bijaksana
4. Cerdas

Mempunyai tanggung jawab terhadap kesejatraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musu. Para bogani tdk sendiri dalam memimpin, mereka di dampingi oleh para tonawat. Tonawat merupakan orang yang mengetahui pertibangan, ahli penyakit dan pengobatanya, dan petugas sebagai penasehat pimpinan. Mereka juga mengenal sistem gotang royong untuk menyelesaikan tugas sejara bersama demi kesejatraan kelompok.

b. Sistem kepercayaan

Pada saat-saat tertentu para bogani akan berkumpul untuk melakukuan permusyawaraan. Mereka meyakini yang maha kuasa dengan sebutan empu duata yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka biasanya melakukan upacara ritual sebelum mengerjakan pekerjaan besar seperti permulaan suatu usaha, kegiatan atau pada saat upacara pengobatan. Mereka juga selalu mengompu (menyebut nama empu duata) agar usaha yang mereka lakukan berkenan dan di kabulkan yang maha kuasa. Dalam kepercayaannya pantang bagi setiap angota masyarakat untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada empu duata. Mereka juga memiliki peraturan yang harus di patuhi jika

ada yang melanggar akan di kenakan sanksi antara lain dikucilkan atau disisihkan dalam masyarakat

## **2. Desa Nunuk**

Desa Nunuk merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, desa nunuk sama dengan desa desa pada umumnya yaitu di pimpin oleh seorang kepala desa atau istilah yang sering digunakan oleh masyarakat desa nunuk dengan sebutan Sangadi. Jumlah penduduk 1400 jiwa. Dan terdiri dari 4 Dusun dan 7 RT. Setiap dusun itu kepala seorang yg merupakan masarat yang berada di dusun tersebut, dan dibantu oleh dua orang RT. Jadi di Desa Nunuk Kepala Dusun dan RT antara lain :

### **1. Dusun I**

Ketua : Sarlina Tangahu

RT : 1. Yusrin Paputungan.

### **2. Iksan Bonde.**

### **2. Dusun II**

Ketua : Imelda Hasbi

RT : 3. Subanrio Paputungan

### **4. Idrus Khadi**

### **3. Dusun III**

Ketua : Hasmia Bibitan

RT : 5. Ishak Bonde

### **6. Ibrahim Kadi**

### **4. Dusun IV**

RT : 7. Rahmat Paputungan.

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Dalam satu periode ( 6 tahun ) kepemimpinan ketua dusun dan rt, mereka dipilih kembali, dan dalam hal ini juga yang bertindak dalam penilayan layak tidaknya suatu calon tersebut masih meminta pandangan ataupun nasehat dari beberapa lembaga yang ada didesa, dan yang utama ialah lembaga adat.

Peran penting lembaga adat desa nunuk dari hasil penelitian saya bahwa lembaga adat sangat berhati- hati dalam memberikan pandangan mereka dalam pemilihan dalam suatu dusun. Lembaga adat desa nunuk itu sendiri dalam setiap dusun itu ada salah seorang anggota yang bertangung jawab dalam pemantauan dalam dusun tersebut. Jadi dalam setiap masalah contohnya perkelahian antara tetangga, yang ada dalam dusun itu secara tegas di selesaikan di tataran dusun dulu, jadi dari tataran RT kemudian naik di tataran dusun namun apabila tdk selesai, naik di tataran lembaga adat, dan apabila tdk selesai juga maka sudah naik di tataran desa, dan dari hasil wawancara saya kepada ketua lembaga adat desa nunuk yang saat, beliau menjelaskan kepada saya.

Bahwa apabila sudah naik tataran lembaga adat kasusnya seperti contoh yang tadi, sejauh ini kata beliau ( Arasat Paputungan ) nama yang akrap sekali saya gunakan, ketika bertanya Tanya kepada beliau,yaitu ( Papa opi) semua kasus apabilah sudah sampai di tataran lembaga adat pasti selesai, beliau juga menambahkan selama kurang lebih 30 tahun beliau berkecimpun di lembaga adat, awalnya hanya sebagai anggota dan sekarang beliau sebagai ketua, bahwa belum pernah ada kasus yang di sidangkan dalam tataran desa, karna kata beliau di desa nunuk lebih mengedapankan kekeluargaan, dan apabila sudah berbicara

tentang kekeluargaan sudah tidak ada lagi berbicara pro dan yang kontra, sebab kata beliau moto yang ada di desa nunuk tetap dijaga sampai dengan sekarang ini, motonya Mototabian, Mototanoban, Mototompian, Yang artinya ( baku baku sayang, baku baku inga, baku baku bae ) saling menyanyangi, saling mengingatkan, saling berbuat baik. Lebih jauh berbincang dengan beliau saya tertarik dengan adat desa nunuk ketika menyambut bulan ramadhan dimana masarakat menyebutnya “*mongimbalu bulan*” /mandi bulan. Jadi dsni beliau menjelaskan apabila sudah di tetapkan oleh mentri agama tentang jatuhnya 1 ramadhan. Maka seluruh masayarakat desa nunuk pada siang hari tepatnya selesai sholat dzuhur dengan arahan pak imam desa nunuk. Berbondong-bondong menuju ke sungai untuk mandi, dan mandi disini bukan mandi biasa sendiri tapi mandi disini itu disiram oleh para pegawai syarii, dengan menggunakan tangan mereka, kata beliau seraya melanjutkan percakapan kami, itu bertujuan untuk mendoakan setiap orag yang ada di desa nunuk, dan hal tersebut sudah turun temurun dilakukan hingga saat ini. Dan dalam hal perkawinan lebih lanjut beliau menjelaskan kepada saya bahwa baik dari pembicaraan empat mata keluarga sampai dengan resepsi pernikahan tidak lepas dari tanggung jawab lembaga adat desa nunuk, karna ada hal hal yang sudah menjadi ketentuan di desa nunuk apabila ada yang mengadakan hajatan berupa pesta perkawinan ada hal hal yang perlu di tunaikan, saya menyimpulkan bahwa adat yang ada di desa nunuk itu masih terjaga kelestariannya.

Berikut beberapa adat yang ada di desa nunuk

1. Pogumanan ( sokong uang)

2. Mokipodulu ( sokong uang dan beras)
3. Mongimbalu Bulan ( mandi bulan puasa)
4. Poyosingogan ( rapat, musyawarah)
5. Mongutat ( sokong bahan pokok, seperti beras,minyak kelapa,telur,mihun,kerupuk )
6. Moponginum kon bobato lipu. ( memberikan minum kepada kepala desa)
  1. penguman ( sokong uang) ialah suatu kegiatan yang dimana ketika adalah sala seorang masyarakat yang akan menikahkan anaknya, dia melakukan pogumanan guna untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang lebih utama itu keluarga terdekatnya, dan pogumanan juga sering diistilah masykat desa nunuk ialah tabungan. Tabungan disini contohnya apabila ketika pogumanan si A dan si B memberikan uang sejumlah 100ribu. Maka ketika si B melakukan pogumanan si A wajib membahasnya 100ribu.
  2. Mokipodulu (sokong uang dan beras ) adalah suatu kegiatan masarakat desa nunuk yang dimana apabila ada sala seorang masayarakat yang anak laki-lakinya kawin diluar kampung ( desa lain ). Dan kekurangan biaya pernikahan. Maka dengan melalui lembaga adat, sala seorang tersebut bole menyelenggarakan mokipodulu di rumahnya dengan arahan dan pertimbangan dari lembaga adat tersebut.
  3. Mongimbalu Bulan ( mandi Bulan ) suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa nunuk untuk menyambut datangnya

bulan ramadhan dengan mandi di sungai secara beramai ramai. Maka seluruh masyarakat desa nunuk pada siang hari tepatnya selesai sholat dzuhur dengan arahan pak imam desa nunuk. Berbondong- bondong menuju ke sungai untuk mandi, dan mandi disini bukan mandi biasa sendiri tapi mandi disini yaitu disiram oleh para pegawai syarii, dengan menggunakan tangan mereka, itu bertujuan untuk mendoakan setiap orang yang ada di desa nunuk. dan dalam hal mandi bulan disini itu merupakan rutinitas masyarakat dalam menyambut bulan suci ramadhan.

4. Poyosigogan ( masyawarah ) ialah suatu kegiatan masyarakat desa nunuk untuk melakukan musawarah dengan melibatkan seluruh aparat desa, dan dalam hal ini bisa di katakan bahwa membahas sesuatu yang didalamnya untuk menentukan seluruh agenda hajatan didalam desa dengan melibatkan seluruh aparat desa. Dan yang berperan penting dalam agenda poyosingogan itu iyalah lembaga adat.
5. Mogutat (sokong bahan pokok, seperti beras, minyak kelapa, telur, mihun, kerupuk dan lain-lain) ialah suatu kegiatan rutinitas masyarakat desa nunuk apa bila ada seorang masyarakat yang melakukan hajatan, baik hajatan kecil maupun besar. Masyarakat desa nunuk berbondong – bondong membawa bahan *pogogutat* bahasa yang sangat akrat di gunakan, untuk di antar kepada masyarakat yang melakukan hajatan tersebut, sedehananya apabila si A melaksanakan hajatan si B wajib untuk melakukan pogogutat


begitu juga sebaliknya. Namun apabila ketika si B melakukan hajatan namun si A tidak membalas pogogutatnya maka disilah lembaga adat melakukan tugasnya dengan menegur si A tadi, dan si A wajib mengembalikan bahan pogogutat B walaupun hajatannya telan selesai.

6. Moponginum kon bobato lipu ( memberikan minum kepada kepala desa) ialah suatu kegiatan salah seorang masarakat apabila menikahkan anaknya itu wajib memberikan minum kepada kepala desa berupa kopi atau teh, dengan di damping salah seorang anggota lembaga adat yang telah di tunjuk untuk bertugas pada waktu itu. karena kepala desa sendiri merupakan orang tua kampung dan pimpinan adat tertinggi di desa, begitulah sebutan dari lembaga adat desa nunuk. Dalam hal memberikan minum kepada kepala desa ini sangat sakral, karna apabila tidak di laksanakan atau lupa. Maka lembaga adat akan mendapatkan sangsi, sangsi terbut ada 2 dan harus di tunikan sekaligus. Sangsi tersebut ialah :

1. Sangsi Denda, sangsi denda disini yaitu lembaga adat desa nunuk harus membayarkan denda sebesar 1.125.000 ( satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) karna kelalaianya, besaran uang tersebut sedah diatur dalam peraturan adat.
2. Sangsi adat, sangsi adat disini yaitu sangsi yang harus ditangung oleh lembaga adat ialah *mogi payung kon singai* atau berjalan di terik matahari tidak menggunakan payung.

Kedua sangsi tersebut itu harus di tunaikan, karena itu murni kelalaian dari lembaga adat, dan lembaga adat mengakui akan hal itu. perihal yang memberikan sangsi kepada kepada lembaga adat ialah BPD

**Struktur lembaga adat desa nunuk kecamatan  
pinilosian.kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**



Ket : kepala desa nunuk merupakan guhangga in lipu ( orang tua dalam kampung)

### **4.3. Pembahasan**

Sesuai dengan teknik dan analisis data penelitian, pembahasan yang akan peneliti uraikan yaitu menjawab rumusan masalah penelitian yang akan peneliti kembangkan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu masalah tentang bagaimana kewenangan lembaga adat desa nunuk dalam pelaksanaan fungsi adat desa nunuk

A. Kewenangan lembaga adat desa nunuk dalam pelaksanaan fungsi upacara adat.

#### 1. Norma hukum

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah di akui oleh negara keberadaannya tapi penggunaannya pun terbatas, merujuk pada pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan fungsi upacara adat yang ada di desa nunuk selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengesampikan hukum yang ada. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib di akui dan di berikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Sebelum adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa telah di tetepkan beberapa pengaturan, yaitu :

1. undang - undang nomor 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah.
2. undang - undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok pokok pemerintahan daerah.
3. undang undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok pokok pemerintahan daerah.
4. undang - undang nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. undang - undang no 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah.
6. undang - undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
7. undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
8. undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahna daerah  
Namun kesemuanya telah di cabut keberlakuan dan diganti dengan undang undang terbaru yakni undang undang nomor 6 tahun 2014.  
  
2. undang undang no 6 tahun 2014 bab 12 lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
  - a. bagian kedua, lembaga adat desa pasal 95
    1. pemerintah desa dan masyarakat desa dan dapat membentuk lembaga adat desa.
    2. lembaga adat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan lembaga menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian

dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

3. lembaga adat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memperdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Dalam prakteksnya lembaga adat telah lama terbentuk sebelum ada aturan yang membentuknya dan bahkan dalam satu kepengurusan lembaga adat tidak ada aturan yang mengatur berapa lama periode kepengurusannya.

Dalam penelitian ini bahwa hukum adat yang ada di desa nunuk, itu sepenuhnya menggunakan hukum adat yang keseluruhan di atur oleh lembaga adat desa nunuk. Hal ini menjadi ganjal menurut peneliti, wewenang, fungsi, tugas lembaga adat tidak di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan, untuk itu kontruksi dan system hukum dalam pengelolaan adat tidak terperinci jelas mengenai adat di suatu daerah atau desa. Adapun mengatur tentang adat hanya bicara kewenangan kepala desa untuk mengatur adat di desa tersebut, hal ini menjadi masalah penelitian yaitu kekosongan hukum dalam kewenangan adat di desa nunuk. Sesuai dengan kejadian di lapangan bahwa adanya sanksi yang di buat oleh kesepakatan adat tersebut meski harus menyangkut masalah hukum yaitu seorang penyelengara acara di suatu desa yang lupa menyuduhkan kopi dan makanan kepada kepala desa akan di kenai sanksi denda sebanyak satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah, hal ini yang menjadi rujukan

peneliti akan melanggar pidana yang menyangkut pengutan liar. Tidak adanya aturan wewenang tugas dan fungsi lembaga adat ini menjadi inti dasar dalam penelitian peneliti ini.

Dalam hal kewenangan kepala desa merujuk dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014, sedangkan dalam hal kewenangan lembaga adat itu merujuk dalam peraturan lembaga adat itu sendiri, namun dalam hal ini kewenangan kepala desa itu bisa melebihi kewenangan lembaga adat, sebab kepala desa di desa nunuk ialah pempinan adat tertinggi di desa.

Kendala yang peneliti temui di lapangan memahami semua permasalahan adat yang ada di desa nunuk, contoh kasusnya ialah ketika lembaga adat melakukan persidangan cerai oleh oknum masarakat yang di gugat oleh seorang istri. Dalam kasus tersebut dimenangkan oleh sang istri, dengan keputusan bahwa seorang suami sudah tidak bisa datang di kediaman istri walaupun rumah mereka tidak di putuskan oleh lembaga adat harus di bagi dengan harta gonogini atau apapun. Hal ini menurut peneliti seakan bertantangan dengan norma agama. Merujuk pada norma hukum yaitu bahwa gugatan cerai itu harus melalui pengadilan agama yang di tetapkan oleh hukum perdata. Di sisi lain juga bertantangan dengan peraturan perundangan yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan daerah kab/kota :

Peraturan kepala desa bersama badan permusyawaratan desa

Peraturan lembaga adat desa nunuk ( sementara di bahas dalam biro hukum kab. bolaang mongondow selatan)

Adapun yang menjadi permasalahan pada pembahasan penelitian yaitu kepastian yang menyatakan desa nunuk harus di nyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa desa tersebut merupakan desa adat, seperti yang di tetapkan oleh pemerintah bahwa daerah aceh dan papua itu sudah mempunyai desa adat. Untuk itu kepastian hukum desa nunuk harus di nyatakan oleh pemerintah bolaang mongondow selatan menjadi desa adat. Dan hal pernyataan dari pemerintah kabupaten merupakan rujukan bersama untuk membentuk suatu desa adat yang ada di bolaang monbgondow selatan. Olehnya pengusulan untuk menjadi sala desa adat yang ada di bolmong selatan, harus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten bolaang mongondow selatan untuk dapat membahas RUU desa adat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Adat mongondow yang terdapat di desa nunuk merupakan peninggalan bersejarah dan masih di jaga kelestariannya sampai dengan sekarang ini, karna semboyam dan motto hidup masyarakat, yaitu trimoto Bolaang Mongondow : mototompian,mototabian, mototanoban. Artinya, saling memperbaiki, saling mengasihi dan saling mengingat, dalam versi dialek Sulawesi Utara, baku bae,baku sayang, deng baku inga. Dan di desa nunuk sendiri adat seperti ini sangat di sayangkan karna kurangnyaaa kepedulian dari pemda untuk menjaga adat yang hampir hilang dari kalangan masarakat tersebut, sebab peneliti menilai apabila adat yang ada di desa nunuk hanya di biarkan begitu saja tampa ada sentuhan dari pemda setempat,tidak menuntut kemungkinan akan hilang, karna setiap pelaksana adat yang ada di desa nuuk itu sudah berumur 60 tahun ke atas, dan tidak ada regenerasi untuk kedepan. Yang saya takutkan apabila mereka sudah tiada bagaimana nasib dari adat tersebut.,
2. Pemerintah desa dengan seluruh lembaga yang ada didesa sudah mengambil inisiatif untuk membuat seatu peraturan desa yang mana di dalamnya mengatur tentang adat desa nunuk, karna hal tersebut merujuk pada undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa bagian ke dua, lembaga adat desa, ( pasal 95, 96.) dan hal tersebut sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat desa nunuk khusnya oleh lembaga adat desa nunuk, karna sedang sudah di

cantumkan dalam peraturan perundangan undangan bisa saja hilang atau musnah apalagi hanya di tataran adat.

3. Lemabaga adat desa nunuk, apabila tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka tidak akan bisa bertahan dengan segala beban yang mereka emban. Lemabaga adat desa nunuk telah membuat kesepakatan bahwa harus ada payung hukum dan sudah membuat peraturan desa mengenai permasalahan adat dan sangsinya.

## **5.2 SARAN**

1. Melihat dari adat-adat yang ada telah di pertahankan dan di lestariakan di berbagai daerah itu membuat semangaat dari lembaga adat desa nunuk untuk bagaimana kemudian mereka mempuayai niat yang sama, yaitu juga mempertahankannya dengan mendapatkan payung hukum dari pemerintah kabupaten.
2. Menyurati pemerintah daerah, untuk bagaimana menseriusi adat tersebut dengan duduk bersama mebahas hal yang bisa mempertahankan adat desa nunuk, sampai ke tataran peraturan daerah mengenai desa adat.
3. Mendesak pemerintah dearah agar memfasilitasi sosialisasi yang bertemakan menjaga dan melestarikan adat yang ada di Sulawesi Utara umunya dan di Bolaang Mongondow Selatan khusnya, agar supaya adat – adat yang sudah tiada bisa di ketahui dan yang masih ada di jaga dan di pertahankan kelestariannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

a. buku :

1. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional (*disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2014*).
2. Abdurrahman, Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, majalah Hukum Nasional No.1 Tahun 2015, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
3. bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2015 dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
4. Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan
5. Bushar Muhammad, hukum adat suatu pengantar
6. wygnyodipuro suroyo, pengantar dan asas hukum adat
7. hayati sri, pengantar hukum Indonesia
8. Hilman syahrial hag, pengantar hukum adat Indonesia
9. Dewi sulastri, pengantar hukum adat
10. Soerojo wignjodipoero, pengantar dan asas asas hukum adat
11. Rosdalina bukido, hukum adat.
12. Bushar Muhammad, asas hukum adat
13. Dewi wulansari, hukum adat Indonesia, suatu pengantar

14. Fajiar multi dan yuliatno, 2006 metode penelitian hukum normative dann empiris
  15. Soejono soekanto, metode penelitian sosial
- b. undang undang :
1. Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia”,
  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan
  4. Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia.
  5. Saafroeddin Bahar, Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Tertentu.
  6. Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah “Mendorong Pengakuan,
- c. Sumber Lainnya :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Lembaga Adat desa nunuk :
- Internet :
- <http://id.wikipedia.org/wiki/mechanisme>
- <http://www.academia.edu/3537826/masyarakat> adat dalam kontestasi pembaruanhuku.
- Diakses tanggal 13 Februari 2022.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-penelitian%20MHA-Upload.pdf>. Diakses tanggal 14 Februari 2020.

<http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/workingpaperepistemainstitute07-2010.pdf>.  
diakses pada tanggal 14 Februari 2020

<http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-danpenghormatan.html>.

ht 1 "Sejarah Suku Bolaang Mongondow Dan Kebudayaannya  
<https://www.kompasiana.com/dicymokoginta/56530f99167b61a7095f14b8/sejarah-suku-bolaang-mongondow-dan-kebudayaannya>

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Tercatatkan BAN-PT Nomor 6147/S/UBAN-PT/Akred/S/K/2017 Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Arwad Nagamukdin No. 17 Tele (0436) 825976 Fax (0436) 825976 Gorontalo  
25A/FH-LHG/TH/2022

**Izin Pra-Penelitian**

Kepada Yth,

**Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo**  
(Dr. ....)

Tempat

Setanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.
NIDN	: 0908088203
Jabatan	: Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo

Yth ini menerangkan Mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama	: Said Utina
NIM	: H1115131

Judul Usulan Penelitian : "Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Perspektif Hukum Adat"

Bapak/Tbu berkenan memberikan Izin Pra-Penelitian kepada Mahasiswa/i kami dengan tujuan untuk Bahan Penyusuan Proposal/ Skripsi.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 08 Maret 2022



Yth :

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
3. Yth
4. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KECAMATAN PINOLOSIAN  
DESA NUNUK**

Alamat Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Km 90 KM 90

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 270/SKET/100.02/V/2022

sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor. 4110/PIP/LEMlit-4/005AN/CTD/V/2022  
Tanggall 25 Mei 2022 dari yang namanya dibawa ini:

Nama : Said Utina

NIM : H1115131


Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Maka Sangadi Desa Nunuk Kecamatan Pinolosian Menerangkan dengan benar bahwa yang  
namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Nunuk dengan Judul  
**"KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DESA NUNUK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UPACARA  
ADAT".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana  
 mestinya.





turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18244611

PAPER NAME

**SKRIPSI SAID UTINA (1).docx**

WORD COUNT

**10087 Words**

CHARACTER COUNT

**64928 Characters**

PAGE COUNT

**78 Pages**

FILE SIZE

**90.6KB**

SUBMISSION DATE

**Jun 6, 2022 9:58 AM GMT+8**

REPORT DATE

**Jun 6, 2022 10:01 AM GMT+8**

**● 10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18244611

● **10% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 10% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

---

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	rajawaligarudapancasila.blogspot.com	3%
2	repository.radenintan.ac.id	2%
3	angga-syahputra.blogspot.com	<1%
4	jdih.lomboktengahkab.go.id	<1%
5	dprd-sumbarprov.go.id	<1%
6	kompasiana.com	<1%
7	documents.mx	<1%
8	digilib.uinsgd.ac.id	<1%

---

Sources overview

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:18244611

9	adatnusantara.web.id Internet	<1%
10	repo.uinsatu.ac.id Internet	<1%
11	seuramoesenja.blogspot.com Internet	<1%
12	docplayer.info Internet	<1%
13	ikhwanbolsel.blogspot.com Internet	<1%
14	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet	<1%
15	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet	<1%

---

Sources overview

## CURICULUM VITAE

### A. IDENTITAS PRIBADI



Said Utina, lahir pada tanggal 30 agustus 1993. Beragama islam, jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Pontak. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Abubakar Utina dan Ibu Sunarni Napu (alm);

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Pontak, Lulus Tahun 2006.
- b. SMP Negeri 1 Kaidipang, Lulus Tahun 2009.
- c. SMK Negeri 1 Kaidipang, Lulus Tahun 2012.
- d. Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Di Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Hukum pada tahun 2015.

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa studi kampus tahun 2015
- b. SekJend Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2016
- c. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2016
- d. Ketua Umum Study Club PSMIH 2016
- e. Sekertaris Komisariat Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UIG periode 2017
- f. Ketua Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo periode 2018.